

# Gejolak Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19, Seberapa Tangguhkah Desa?

Penulis **CBN Media** - 1 Januari 2021



*Geliat Ekonomi Desa. (Berdesa)*

*Oleh: Indah Novitasari, M.Si (Han)*

*Dosen Ilmu Politik FISIPOL UKI.*

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini tidak hanya menjadi problem besar di bidang kesehatan, namun nyatanya memberikan dampak signifikan pada bidang lainnya khususnya di bidang ekonomi. Kebijakan physical distancing sebagai langkah restriksi yang terjadi akibat meluasnya penyebaran COVID-19 nyatanya menghambat ruang gerak perekonomian dan dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam skenario terburuk akan mencapai minus 0.4 persen. Hal ini terjadi karena menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan mencapai 3,2 persen hingga 1,2 persen, sekaligus indikasi merosotnya investasi ke level satu

persen atau terburuk bisa mencapai minus empat persen pada kuartal ke dua tahun 2020 (Andrea Lidwina, 2020)

Kondisi perekonomian yang bergerak turun ini disikapi dengan beragam cara. Para pelaku usaha yang mendulang rugi memilih opsi penurunan produksi, merumahkan karyawan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), seperti yang viral belakangan ini yaitu PHK terhadap sejumlah karyawan di Ramayana Depok dan sejumlah perusahaan manufaktur berskala besar. Majalah Tempo edisi 11 April 2020 menulis bahwa jumlah pekerja terdampak Covid-19 sudah mencapai 1,2 juta orang (Ali Akhmad Noor Hidayat, 2020). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat bahkan merilis data terdapat sebanyak 5.047 orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan hampir 50 ribu pekerja dirumahkan (Nora Azizah, 2020), sedangkan di Ibu kota gelombang PHK terasa lebih fantastis dengan 132 ribu pekerja yang dirumahkan pada masa pandemi sedangkan 30 ribu lainnya diberhentikan.

Lonjakan gelombang PHK menjadi bukti bahwa pandemic akan menjadi “momok” baru bukan hanya pada isu kesehatan melainkan pada sector lainnya. Kondisi ini tentunya mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan angka kemiskinan. Minimnya pendapatan yang tidak diimbangi dengan besarnya pengeluaran khususnya di kota-kota besar di Indonesia tentunya akan berdampak pada keberlangsungan hidup meskipun adanya sejumlah bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah. Lalu pertanyaannya apakah kondisi ini juga terjadi di Pedesaan?, jika kondisi perekonomian di perkotaan mengalami kontraksi yang signifikan apakah Desa yang kini lebih otonom mampu bertahan di tengah Pandemi?

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Artinya dengan adanya kerangka aturan tersebut maka Desa menjadi masyarakat yang otonom, mandiri dan sukarela disamping itu memberikan legitimasi dan justifikasi yang lebih kuat bagi self-governing community sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi seperti checks & balances, tranparancy, dan accountability. (Pakaya, 2016)

Dengan adanya otonomi desa, maka diharapkan desa mampu berkembang sebagaimana keunikannya dan karakteristiknya. Lebih lagi, otonomi desa juga akan mendorong geliat ekonomi desa yang dikembangkan langsung oleh masyarakat desa, sehingga desa tidak lagi menjadi daerah pinggiran yang hanya menikmati “sisa” kesejahteraan, namun demikian menjadi aktor utama yang berperan dan sekaligus menikmati hasil dari pembangunan. Hingga tahun 2020 tercatat Indonesia memiliki 75.436 desa, dengan berbagai kategori. Sayangnya masih tercatat sekitar 20.000 desa yang masih masuk kategori tertinggal, sedangkan 5.606 masuk dalam desa mandiri, dan sisanya sejumlah 55.369 merupakan desa berkembang. (Kemendes PDTT, 2020) Realita ini tentunya menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan pembangunan kesejahteraan di desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa

Di tingkat Desa, Menyikapi wabah/pandemic COVID 19, Kementerian Desa mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagai langkah penanggulangan pandemic COVID-19. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan pandemic COVID-19, sekaligus sebagai upaya menciptakan ketahanan ekonomi desa. Dengan adanya kebijakan ini maka dana desa dapat digunakan untuk memperkuat sendi ekonomi melalui Padat karya Tunai Desa (PTKD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Pada kondisi normal desa sebagai implikasi adanya desentralisasi fiskal, desa mendapat dana transfer dari pusat berupa Dana Desa, di samping Alokasi Dana Desa dengan Jumlah akumulatifnya berkisar Rp 1,2 miliar hingga Rp 2 miliar. Dana transfer tersebut disesuaikan dengan kondisi kemiskinan, luas, infrastruktur, dan tingkat kesulitan medan desa. Artinya jika kategori diatas terpenuhi maka desa akan mendapatkan alokasi dana yang semakin besar. Pengalokasian Dana Desa secara nasional selalu meningkat signifikan tiap tahun. Pada 2015 dialokasikan sebesar Rp 20,77 triliun, meningkat menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016, dan pada 2017 dan 2018 alokasinya kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun. Pada tahun 2019 Dana Desa meningkat menjadi 70Triliun dengan rata-rata dana desa mencapai Rp. 936 Juta/desa. Dengan kondisi pandemi Covid 19 terjadi pemangkasan alokasi dana desa dari yang sebelumnya mencapai Rp72,00 triliun, kini menjadi Rp71,19 triliun. Penurunan ini menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Selain itu proyeksi penerimaan negara yang turun hingga 10% menjadi alasan utama adanya pengurangan Rp. 810 Milliar pada dana desa yang diberikan. (Dwi Aditya Putra, 2020)

Desa tanggap COVID 19 menjadi upaya penguatan Kesehatan melalui pembentukan relawan desa dengan sejumlah tugas antara lain sosialisasi dan edukasi, pendataan warga dan fasilitas

kesehatan, deteksi dini, ketersediaan fasilitas kesehatan hingga penanganan terhadap warga yang terjangkit COVID 19. Relawan di tingkat desa dikepalai oleh Kepala desa beserta dengan aparatur pemerintahan desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat lebih dari 40 ribu desa membentuk relawan desa lawan Covid-19. Dari keseluruhan desa tersebut, 8.954 desa sudah menyiapkan ruang isolasi, dengan kapasitas lebih dari 35.000 tempat tidur. Ruang isolasi itu berada di balai desa, ruang pertemuan desa maupun Gedung yang ada di desa, seperti PADU, sekolah maupun rumah penduduk yang dikosongkan. Selain itu, desa telah memiliki panduan pencegahan sehingga membantu pelaksanaan di lapangan. Sejumlah aktivitas tercantum dalam panduan tersebut, seperti memberikan edukasi Covid-19 kepada masyarakat, hingga penyiapan dan penanganan logistik terkait isolasi maupun logistik untuk kepentingan lainnya.

Sementara itu peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat desa dilakukan melalui optimalisasi program Padat Karya Tunai yang bersumber dari Dana Desa setiap tahunnya. Padat Karya Tunai (PKTD) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya bagi kelompok miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal tujuan utama dari program ini tentunya memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padat Karya Tunai di Desa (PKTD), merupakan salah satu upaya pemerintah guna memajukan pembangunan dan perekonomian desa serta mengurangi kemiskinan di desa yang mencapai 24,97 juta jiwa pada tahun 2019. Program ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan kesenjangan antar desa yang didasarkan atas inklusivitas, partisipatif dan gotong royong, transparan dan akuntabel, efektif hingga menekankan prinsip swadaya dan swakelola (dari desa, oleh desa dan untuk desa).

Optimalisasi program padat karya tunai sebagai langkah penanggulangan COVID 19 tentunya bukan tanpa alasan. Perekonomian yang bergerak turun mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja di perkotaan dan mendorong terjadinya gelombang ruralisasi yaitu kembalinya sejumlah besar pekerja dari kota ke desa. Kondisi ini tentunya akan menjadi masalah baru di desa karena jumlah pengangguran yang melonjak tajam akan menambah indikasi angka kemiskinan di desa. Sehingga perlu dilakukan langkah antisipatif dan penanganan melalui program padat karya. Selain itu, transfer dana pusat ke daerah khususnya desa bukan dalam jumlah yang kecil sebagaimana disebutkan sebelumnya, transfer dana ke desa mencapai 72 triliun rupiah dengan estimasi dana per-desa mencapai 800 juta hingga 1 Milliar rupiah, sehingga dengan optimalisasi penggunaan dana desa melalui program PDKT, maka dana desa dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dan menjaga ketahanan ekonomi.

Pemerintah menyadari bahwa desa tentunya memiliki posisi strategis dalam pembangunan dan harus mendapatkan prioritas. Terlebih dampak ekonomi tentunya bukan hanya menjadi masalah di perkotaan namun juga berdampak signifikan di desa. Namun demikian terdapat sejumlah kendala yang harus mendapat perhatian agar kebijakan ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam realisasi PKDT.

Pertama, realisasi program padat karya selama ini nyatanya belum memenuhi ketentuan 30% Hari Orang Kerja (HOK) dalam APBDDes. Sehingga dalam kondisi normal (bukan masa kebencanaan), PKDT belum dapat direalisasikan sebagai stimulus fiskal di tingkat desa. Realisasi padat karya tunai pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk fisik yaitu pembangunan infrastruktur desa yang umumnya menyerap hanya sebagian kecil penduduk desa yang ditargetkan, dan umumnya tidak menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. PKDT umumnya hanya berupa proyek pengadaan infrastruktur yang mendatangkan penghasilan bagi warga pada saat berlangsungnya kegiatan, namun tidak memberikan dampak perekonomian yang berkelanjutan. Sehingga apabila program PKDT menjadi salah satu program unggulan dalam menciptakan ketahanan ekonomi di desa, perlu adanya perencanaan yang tepat agar alokasi tenaga kerja serta pembiayaan mampu menciptakan pendapatan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Kedua, Banyaknya rencana anggaran biaya (RAB) dan spesifikasi desain yang harus diverifikasi dan disetujui oleh pendamping Desa Teknik Infrastruktur yang menjadi kendala terlambatnya pengajuan dan terhambatnya pelaksanaan PKDT. Kendala teknis ini umumnya terjadi pada PKDT fisik yang memerlukan proses perencanaan yang matang dan umumnya berlangsung secara multi years. Adanya optimalisasi PKDT di desa juga tentunya harus memperhitungkan adanya penambahan pembiayaan karena adanya penambahan instentif bagi pekerja, durasi waktu yang akan berlangsung lebih lama karena adanya physical distancing, menurunnya kapasitas masyarakat dalam mendorong pembangunan dengan prinsip swadaya dan swakelola.

Ketiga keterlambatan tahapan penyaluran dan menghambatan penyaluran berikutnya. Kondisi ini merupakan kondisi yang terjadi pada sebagian besar desa. Dana Desa yang kini langsung digelontorkan pemerintah melalui kas perbendaharaan negara sebesar 40% dari total sebesar 72 Triliun nyatanya belum bisa dikelola akibat terkendalanya proses pelaporan dan pengajuan kembali APBDDesa yang sudah disahkan. Kondisi ini tentunya menghambat pelaksanaan PKDT mengingat sebagian besar PKDT bersumber dari pendanaan dana desa. Selain itu, terlambatnya transfer dana ke tingkat desa tentunya mengakibatkan penyerapan yang tidak optimal dan menurunkan daya beli masyarakat.

Keempat, proses penganggaran PKDT memakan waktu yang cukup panjang. PKDT dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Penyusunan APBDesa menggunakan asas partisipatif melalui tahapan Musyawarah Desa (Mudesa), BPD maupun pemerintah desa yang melibatkan masyarakat. Musyawarah desa bisa dilakukan mulai dari tingkat bawah, melalui musyawarah dusun (musdus); musyawarah tingkat RT/RW; maupun musyawarah tingkat kelompok. Selain itu penyusunan APBDes harus berdasarkan RPJM.

Kendala-kendala di atas pada akhirnya berimplikasi terhadap tenaga kerja menjadi kurang optimal, karena seharusnya jika PKTD berjalan efektif akan mampu menyerap tenaga kerja antara 9,04 juta jiwa 11,8 juta jiwa. Selain itu, peningkatan pendapatan agregat masyarakat tidak berjalan seperti yang diharapkan karena PKTD diperkirakan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat antara Rp13,12 T – Rp17,5 T. Daya beli masyarakat tidak optimal, karena seharusnya apabila PKTD berjalan, maka akan meningkatkan daya beli antara Rp9,1 Triliun hingga Rp12,2 Triliun. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di desa menjadi tidak optimal, karena PKTD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi antara 0,09% – 0,12%; dan Pengentasan kemiskinan menjadi terhambat, karena PKTD mampu menurunkan jumlah penduduk miskin minimal sebanyak 355 ribu jiwa.

Sejumlah permasalahan terkait pengelolaan dana desa ini juga tentunya akan menghantui upaya redistribusi anggaran desa menjadi Langkah alternative penguatan kapasitas desa dalam penanganan COVID-19. Lonjakan angka ruralisasi tentunya harus disikapi dengan adanya PKTD yang focus pada ketersediaan SDM dan disisi lain bersifat berkesinambungan untuk menjaga ketersediaan penghasilan pada masa pandemic. Pemerintah desa juga harus mampu melakukan pemetaan potensi tenaga kerja dengan adil dan merata untuk mencegah adanya tenaga kerja potensial yang tersisihkan akibat adanya lonjakan angka ruralisasi melalui penduduk dari kota yang jauh lebih berpengalaman. Dengan adanya PKTD yang sesuai maka dalam kondisi pandemic yang mungkin akan berlangsung selama 5 (lima ) bulan ke depan tersedia jaring pengaman yang berupa pemasukan alternative bagi masyarakat desa.

Di sisi lain, gelombang ruralisasi juga tentunya berpengaruh secara spesifik terhadap isu Kesehatan. Pada penderitanya terindikasi dapat menjadi orang tanpa gejala (OTG) yang menjadi sumber penyebaran penyakit. Tim satgas tentunya harus menyediakan sejumlah fasilitas karantina maupun tenaga Kesehatan untuk melakukan pemantauan khusus terhadap para pendatang. Meskipun sudah diberikan larangan “mudik” bagi masyarakat, namun dengan adanya kontroversi bahwa “pulang kampung diperbolehkan” maka pintu ruralisasi akan tetap terbuka

dan mendorong penyebaran COVID 19 di desa yang masih minim fasilitas Kesehatan. Isu kesehatan yang masih menghantui ini juga akan menjadi kendala dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi desa.

**CBN Media**

Histats.com	
Pages	96 440
Online	10
Vis. today	638